



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 893 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 893 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN UNGARAN TIMUR
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Rahayu Sapta Nugraheni, S.E., M.E	Perempuan	Beji	Sekretaris
2.	Yoga Kusuma	Laki-laki	Beji	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Suprapti, S.T	Perempuan	Beji	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Thaha Ifan Riyadi, S.E	Laki-laki	Gedanganak	Sekretaris
2.	Mohammad Hanafi	Laki-laki	Gedanganak	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Abdul Kholik	Laki-laki	Gedanganak	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Eva Adita Ningtiyas	Perempuan	Kalikayen	Sekretaris
2.	Ela Musyayadah	Perempuan	Kalikayen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Riyani Anis Sholeha	Perempuan	Kalikayen	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Eni Suryanti, S.E	Perempuan	Kalirejo	Sekretaris
2.	Ahmad Yasir	Laki-laki	Kalirejo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Umi Saadah, A.Md	Perempuan	Kalirejo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Afifudin	Laki-laki	Kalongan	Sekretaris
2.	Fajar Abu Rizky	Laki-laki	Kalongan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Fitri Nurhidayah	Perempuan	Kalongan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Sudarwanto	Laki-laki	Kawengen	Sekretaris
2.	Subakir	Laki-laki	Kawengen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Abdul Ghoni	Laki-laki	Kawengen	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Dewi Nita Andiyani	Perempuan	Leyangan	Sekretaris
2.	Parmin	Laki-laki	Leyangan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Amiyati	Perempuan	Leyangan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Nika Aruma Sejati	Perempuan	Mluweh	Sekretaris
2.	Riyoto	Laki-laki	Mluweh	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Komari	Laki-laki	Mluweh	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Muhamad Arif Purwoko	Laki-laki	Sidomulyo	Sekretaris
2.	Eko Nanok Legowo	Laki-laki	Sidomulyo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Hutomo Erya	Laki-laki	Sidomulyo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Agianto Mentari Sidi S.H	Laki-laki	Susunan	Sekretaris
2.	Eny Purwaningsih, S.Sos	Perempuan	Susunan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
3.	Antoni	Laki-laki	Susukan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar